



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 473 /B.III/HK/2011

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) Binaan pada setiap wilayah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Lampung;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum, pada Lampiran II point 5, bahwa Gubernur menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan usulan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.05.PR.07.08 Tahun 1994 tentang Pembinaan Desa Sadar Hukum;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
 10. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN DESA/
KELURAHAN SADAR HUKUM DI PROVINSI LAMPUNG.**

- KESATU :** Menetapkan 18 (delapan belas) Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Provinsi Lampung, yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten dan Kota, sebagai berikut:
- a. Kota Bandar Lampung (sesuai dengan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 348/02.2/HK/2011 tanggal 23 Mei 2011 tentang Penunjukan Kelurahan Sadar Hukum Kota Bandar Lampung) antara lain:
 1. Kelurahan Bumi Waras Kecamatan Telukbetung Selatan;
 2. Kelurahan Gunung Sulah Kecamatan Sukarame;
 3. Kelurahan Jagabaya III Kecamatan Sukabumi;
 4. Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Sukarame;
 5. Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Seneng; dan
 6. Kelurahan Labuhan Dalam Kecamatan Tanjung Seneng.
 - b. Kota Metro (sesuai dengan Keputusan Walikota Metro Nomor 330/KPTS/07/2010 tanggal 13 Desember 2010 tentang Penetapan Kelurahan Margodadi dan Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan sebagai Binaan Kelurahan Sadar Hukum) antara lain:
 1. Kelurahan Margodadi Kecamatan Metro Selatan; dan
 2. Kelurahan Sumbersari Kecamatan Metro Selatan.
 - c. Kabupaten Lampung Utara (sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/215/02-LU/HK/2011 tanggal 27 Mei 2011 tentang Desa Binaan Sadar Hukum Kabupaten Lampung Utara) antara lain:
 1. Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja;
 2. Desa Ketapang Kecamatan Sungkai Selatan; dan
 3. Desa Subik Kecamatan Abung Tengah.
 - d. Kabupaten Lampung Selatan (sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor B/156/I.04/HK/2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Penetapan Desa Sadar Hukum/Desa Binaan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011) antara lain:
 1. Desa Sidoluhur Kecamatan Ketapang;
 2. Desa Suka Bakti Kecamatan Palas; dan
 3. Desa Karya Tunggal Kecamatan Katibung.
 - e. Kabupaten Lampung Barat (sesuai dengan Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B/366/KPTS/02/2011 tanggal 15 Juni 2011 tentang Penetapan Desa/ Pekon Sadar Hukum Kabupaten Lampung Barat Tahun 2011) adalah:
Pekon Pampangan Kecamatan Sekincau.
 - f. Kabupaten Way Kanan (sesuai dengan Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B.54C/02-WK/HK/2011 tanggal 27 April 2011 tentang Penetapan Desa/Kampung Sadar Hukum Kabupaten Way Kanan Tahun 2011) adalah:
Kampung Setia Negara Kecamatan Baradatu.
 - g. Kabupaten Pesawaran (sesuai dengan Keputusan Bupati Pesawaran Nomor 174/I.02/HK/2011 tanggal 12 April 2011 tentang Penetapan Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan sebagai Desa Binaan Sadar Hukum) adalah:
Desa Suka Banjar Kecamatan Gedong Tataan.
 - h. Kabupaten Mesuji (sesuai dengan Keputusan Bupati Mesuji Nomor B/147/I.02/HK/MSJ/2011 tanggal 24 Juni 2011 tentang Penetapan Kampung Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya sebagai Kampung Sadar Hukum Binaan) adalah:
Kampung Fajar Baru Kecamatan Panca Jaya.

- KEDUA** : Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah desa atau kelurahan yang telah dibina atau karena swakarsa dan swadaya, memenuhi kriteria sebagai Desa Sadar Hukum dan Kelurahan Sadar Hukum.
- KETIGA** : Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menjaga dan mempedomani ketentuan yang menjadi syarat terbentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung dan bantuan Pihak Ketiga yang sah dan bersifat tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal *1 Juli 2011*

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Hukum dan HAM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
5. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkum HAM RI di Jakarta;
6. Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung di Telukbetung.